



P U T U S A N

Nomor 1372 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RWR MAULANA MUHAMMAD alias
MAULANA alias KADIR MAULANA bin
MUHAMMAD MUSLIM;**

Tempat lahir : Mega Timur;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Dusun Mega Sempurna RT. 006
RW. 005 Desa Mega Timur, Kecamatan
Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
5. Pengalihan penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 01 Agustus 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RWR MAULANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANA bin MUHAMMAD MUSLIM, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Penunjang Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 09.00 WIB saksi FERianto, S.Sos datang ke lokasi tanah milik H. RUSMAN ALI di Jalan Penunjang Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara untuk mendampingi pihak BPN Kota Pontianak untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik H. RUSMAN ALI sesuai dengan surat Kuasa yang diberikan oleh H. RUSMAN ALI kepada saksi FERianto, S.Sos;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang kemudian berteriak agar pagar yang baru ditancapkan ke tanah tersebut dicabut, dengan kata-kata "Cabut pagar itu" dan setelah mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut kemudian sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 10-15 orang langsung secara bersama-sama mencabut kayu cerucuk yang baru ditancapkan di satu lokasi tanah yang panjangnya sekitar 60 meter dan juga mencabut kayu pagar cerucuk di lokasi yang satu lagi yang baru selesai ditancapkan dan dipaku ke kayu kasau yang panjangnya sekitar 50 meter dimana untuk pagar yang panjang sekitar 50 meter telah dipaku dan setelah dicabut pagar tersebut sebagian dipatahkan kayu cerucuknya;
- Adapun pembuatan pagar yang terbuat dari bahan kayu cerucuk di lokasi tanah milik H. RUSMAN ALI sesuai dengan SHM Nomor 10793 (dh 4245) SU Nomor 2515/1988 tanggal 25 Juni 1988 Luas 8.808 M2 dan SHM Nomor 10794 (dh4244) SU Nomor 2515/1988 tanggal 25 Juni 1988 luas 19.694 M2 atas nama RUSMAN, dilakukan Berita Acara Pengembalian batas oleh Pihak BPN Kota Pontianak, sehingga ada batas yang jelas antara tanah milik korban dengan pemilik tanah yang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi NOVA HENDRA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Pontianak dan pada tanggal 16 Mei

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan di Kantor Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RWR MAULANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANA bin MUHAMMAD MUSLIM, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Penunjang Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 09.00 WIB saksi FERianto, S.Sos datang ke lokasi tanah milik H. RUSMAN ALI di Jalan Penunjang Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara untuk mendampingi pihak BPN Kota Pontianak untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik H. RUSMAN ALI sesuai dengan surat Kuasa yang diberikan oleh H. RUSMAN ALI kepada saksi FERianto, S.Sos;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang kemudian berteriak agar pagar yang baru ditancapkan ke tanah tersebut dicabut, dengan kata-kata “Cabut pagar itu” dan setelah mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut kemudian sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 10-5 orang langsung secara bersama-sama mencabut kayu cerucuk yang baru ditancapkan di satu lokasi tanah yang panjangnya sekitar 60 meter dan juga mencabut kayu pagar cerucuk di lokasi yang satu lagi yang baru selesai ditancapkan dan dipaku ke kayu kasau yang panjangnya sekitar 50 meter dimana untuk pagar yang panjang sekitar 50 meter telah dipaku dan setelah dicabut pagar tersebut sebagian dipatahkan kayu cerucuknya;
- Adapun pembuatan pagar yang terbuat dari bahan kayu cerucuk di lokasi tanah milik H. RUSMAN ALI sesuai dengan SHM Nomor 10793 (dh 4245) SU Nomor 2515/1988 tanggal 25 Juni 1988 Luas 8.808 M2 dan SHM Nomor

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10794 (dh4244) SU Nomor 2515/1988 tanggal 25 Juni 1988 luas 19.694 M2 atas nama RUSMAN, dilakukan Berita Acara Pengembalian batas oleh Pihak BPN Kota Pontianak, sehingga ada batas yang jelas antara tanah milik korban dengan pemilik tanah yang lain di lokasi tersebut;

- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi NOVA HENDRA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Pontianak dan pada tanggal 16 Mei 2015, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan di Kantor Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RWR MAULANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANA bin MUHAMMAD MUSLIM tersebut di atas telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan menyeruh melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RWR MAULANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANA bin MUHAMMAD MUSLIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) batang kayu cerucuk yang sudah rusak;Dikembalikan kepada saksi NOVA HENDRA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.B/2015/PN.Ptk., tanggal 2 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RWR MAULANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANA bin MUHAMMAD MUSLIM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama maupun Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) batang kayu cerucuk/kayu bulat;Dikembalikan kepada saksi NOVA HENDRA RA, SE bin RUSMAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 592/Pid.B/2015/PN.Ptk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana yaitu dari keterangan saksi NOVA HENDRA RA,SE bin RUSMAN, saksi FATRUHAFID alias HAFID bin FACHRIZAL, saksi FITRIA FADLY, S.Sos., M.Si, Saksi SUHARTONO bin AHMAD KARTO, saksi IUS KORNELIUS alias M YUSUF KAMIL yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 09.30 WIB di Jalan Penunjang Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Terdakwa telah menyuruh orang (warga Desa Mega Timur) dengan cara berteriak "cabut pagar itu" untuk merusak (mencabut) pagar kayu cerucuk yang dipasang sebagai pembatas 2 (dua) bidang tanah milik H. RUSMAN yang sedang dilakukan Pengukuran ulang oleh saksi IUS KORNELIUS;
- Adapun Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak bahwa Terdakwa tidak terbukti menyuruh orang (Warga Desa Penunjang) dengan cara berteriak "cabut pagar itu" untuk merusak (mencabut) pagar kayu cerucuk yang dipasang sebagai pembatas 2 (dua) bidang tanah milik H. RUSMAN tersebut bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*) tetapi seharusnya amar putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvelvolging*) oleh karena itu adalah sangat beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang dalam putusan Nomor 592/Pid.B/2015/PN.Ptk., yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak tepat, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan, yakni antara lain:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan *a quo* halaman 33 alinea ke-5 dalam fakta hukum menyatakan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tanah Nomor 10793 atas nama RUSMAN pada saat ini berstatus sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana tercatat Nomor 40/G/2015/PTUN.PTK, antara Terdakwa RWR MAULANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANA bin MUHAMMAD MUSLIM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan *a quo* halaman 36 alinea ke -3 menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa RWR MAULANA MUHAMMAD Alias MAULANA Alias KADIR MAULANA Bin MUHAMMAD MUSLIM datang ke lokasi pencabutan cerucuk setelah ditelpon oleh saksi Anwar Bin Muyar atas perintah Kapolsek Pontianak Utara untuk dilakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* juga telah salah menilai fakta yang ada dalam persidangan;

Bahwa permohonan kasasi ini kami ajukan dengan alasan dan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan telah mempertimbangkan beberapa fakta sebagai berikut;

- Bahwa Sertifikat tanah Nomor 10793 atas nama Rusman pada saat ini berstatus sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana tercatat Nomor 40/G/2015/PTUN.PTK, antara Terdakwa RWR MAULANA MUHAMMAD alias MAULANA alias KADIR MAULANA bin MUHAMMAD MUSLIM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
- Bahwa saksi Anwar bin Muyar yang mengajak Terdakwa untuk melakukan mediasi, melainkan Kapolsek Pontianak Utara yang meminta kepada Terdakwa untuk melakukan mediasi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2016



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, didasarkan pada pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa benar atas tanah SHM Nomor 10793 atas nama RUSMAN ALI berstatus sengketa di PTUN Pontianak, dan di atas tanah sengketa tersebut dibangun pagar oleh FERIYANTO, S.Sos dengan dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa pemagaran atas tanah sengketa tersebut mendapat reaksi dari masyarakat warga Desa Mega Timur dengan alasan bahwa tanah tersebut masih dalam status sengketa;

Bahwa ternyata Terdakwa baru mengetahui peristiwa penolakan warga atas pemagaran tersebut yang ditandai dengan pencabutan kayu cerucuk setelah ditelepon saksi Anwar pada pukul 12.30 WIB dan melihat cerucuk/pagar tidak tertancap lagi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama maupun Kedua dan karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa, karena *Judex Facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

- Keterangan saksi FERIYANTO, S.Sos yang bersesuaian dengan keterangan saksi FITRIA FADLI, S.Sos., M.Si., keterangan saksi SUHARTONO bin AHMAD KARTO, keterangan saksi M. RIDWAN SETIAWAN dan keterangan saksi HERMANSYAH bahwa yang memerintahkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan adalah Terdakwa, yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa dengan 7 (tujuh) orang lainnya, cara Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengrusakan adalah mencabut pagar kayu cerucuk, dan panjang pagar yang dirobohkan 10 meter;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dikabulkan, dan membatalkan putusan *Judex Facti*, dengan Mengadili Sendiri dan menyatakan Terdakwa: Terbukti melanggar dakwaan Kesatu, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHPA *juncto* Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTINAK tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh Dr. Salman Luthan,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibanru oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)